



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 44 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGELOLAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan utang Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
3. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.

BAB II PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.
- (3) Pinjaman/utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 4

- (1) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- (2) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLUD.
- (4) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 6

- (1) Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

- (2) Terhadap BLUD Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, persetujuan Bupati/Dewan Pengawas diberikan setelah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan mengetahui.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman.
 - b. jumlah pinjaman.
 - c. peruntukan pinjaman.
 - d. persyaratan pinjaman.
 - e. tata cara pencairan pinjaman ; dan
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.

BAB III PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semesteran berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek.

- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Khusus BLUD yang bergerak dalam rangka pembiayaan sepanjang diperlukan akan diatur secara tersendiri oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, maka BLUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Nopember 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIAWAN